



SALINAN PENETAPAN

Nomor **142/Pdt.P/2023/PA.Plj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini, dalam perkara Permohonan Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 18 Mei 2000 /umur 23, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj, tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Wali Adlal dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah bercerai, dari ayah yang bernama WALI ADHAL, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, yang beralamat di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan ibu yang bernama Suwarni;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan yang bernama :

Nama : CALON SUAMI PEMOHON

TempatTgl.Lahir : Sirih Sekapur, 28 April 1998

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXX

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SLTP

Pekerjaan : wiraswasta

No.HP : 081365927758

Tempat Kediaman : Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

3. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, dan sudah menjalin hubungan selama 6 (enam) bulan sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon Suami;

4. Bahwa, selama ini orang tua dan keluarga sudah mengetahui hubungan Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. serta Pemohon dan calon suami sudah menyampaikan maksud tersebut kepada keluarga Pemohon;

5. Bahwa keluarga Pemohon pada dasarnya menyetujui hal tersebut, namun hal itu belum dapat dilaksanakan karena tidak mendapatkan persetujuan dan penolakan dari ayah kandung Pemohon sebagai wali dalam pernikahan tersebut dan tidak juga memberikan atau menyerahkan dengan menunjuk wali hakim dengan alasan bahwa Pemohon bukanlah anak dari hasil pernikahan dengan Ibu kandung Pemohon, padahal ibu kandung Pemohon sudah jelas tidak memiliki suami lain selain dari Ayah Kandung Pemohon, dan pada saat terjadi perceraian antara Orangtua Kandung Pemohon, Ibu kandung Pemohon sedang mengandung Pemohon, sehingga alasan tersebut menyebabkan Ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dan menikahkan Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami pemohon merasa sudah kafaah/Sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

7. Bahwa Kakak kandung Pemohon dan keluarga sudah berusaha menyampaikan maksud Pemohon kepada ayah kandung pemohon melalui telepon/HP, dan ayah kandung Pemohon tetap tidak merespon dan menolak maksud Pemohon untuk menikahkan dengan calon suami Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di KUA Sungai Rumbai, dan khawatir apabila kalau tidak segera dilangsungkan pernikahan akan menimbulkan akibat lain yang bertentangan dengan agama atau syariat islam. Maka Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai (tempat kediaman Pemohon) sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI PEMOHON dengan wali hakim;
3. Menetapkan Ayah Pemohon (**WALI ADHAL**) sebagai Wali yang Adhal dengan menunjuk kepala KUA Kecamatan Sungai Rumbai sebagai Wali Hakim Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap di persidangan sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adlal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.PIj



Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami Pemohon di depan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan alasan/dalil permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 08 September 2021 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, pada tanggal 15 Juni 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Lahir Nomor 1310-LT-24072023-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 26 Juli 2023 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Ijazah Paket A Nomor P9954413 yang dikeluarkan oleh Kementerian, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf
- Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama PEMOHON Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 08 September 2021

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;

- Aseli Surat Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan menikah Nomor B.92/Kua.03.15.03/PW.01/07/2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sungai Rumbai yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Hakim, diberi tanda P.6 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, beragama Islam, dan sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih keduanya, bahkan calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama WALI ADHAL menolaknya;
- Bahwa ayah kandung Pemohon (WALI ADHAL) sejak sekitar tahun 2001 telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon tinggal bersama ibu kandung Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL);

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak kandung WALI ADHAL, karena sebelum WALI ADHAL alias marjuki bercerai dengan ibu kandung Pemohon, Pemohon telah dahulu lahir;
 - Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, dan telah siap untuk berumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;
2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai CALON SUAMI PEMOHON dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama WALI ADHAL menolaknya dengan alasan Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL);
- Bahwa ayah kandung Pemohon (WALI ADHAL) sejak sekitar tahun 2001 telah bercerai dengan ibu kandung Pemohon, dan sejak saat itu, Pemohon tinggal bersama ibu kandung Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi sampai dengan sekarang;
- Bahwa alasan penolakan tersebut adalah Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak kandung WALI ADHAL, karena sebelum WALI ADHAL alias marjuki bercerai dengan ibu kandung Pemohon, Pemohon telah dahulu lahir;
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON namun wali nikah Pemohon bernama WALI ADHAL menolaknya dengan alasan Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL), untuk itu Pemohon mohon agar wali nikah tersebut dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotocopi dari akta otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 R.Bg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
3. Bahwa Pemohon masih perawan dan calon suaminya juga masih jejak, keduanya sama-sama telah dewasa, telah siap untuk berumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
4. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah pacaran selama 6 (enam) bulan;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah datang meminang Pemohon sebanyak 1 (satu) kali, namun ayah Pemohon yang juga wali nikah Pemohon yang bernama WALI ADHAL menolaknya dengan alasan Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL);
6. Bahwa ayah kandung Pemohon (WALI ADHAL) telah resmi bercerai dengan ibu kandung Pemohon sejak sekitar tahun 2001 dan sejak saat itu Pemohon hidup dan dibesarkan oleh ibu kandung Pemohon, sedangkan ayah kandung Pemohon (WALI ADHAL) tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah anak kandung WALI ADHAL (vide P.3 akta lahir Pemohon);
8. Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinang calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

11. Bahwa Pemohon juga tidak dalam pinangan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yuridiksi) Dharmasraya oleh karenanya Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan dan dalam hal wali adlal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adlal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada batasan 'adlal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adlal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adlal atau tidaknya wali nasab", maka Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud "adlalnya wali" adalah sebagai berikut

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Artinya: “Adlal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai. Penolakan yang demikian dilarang menurut syara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adlal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa (*baligh*) dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan sehingga menurut penilaian Hakim keduanya sudah sekufu atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan sehingga keengganan ayah Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan Pemohon bukan anak kandung wali (WALI ADHAL) adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara’;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan, bahwasannya Pemohon memang benar adanya anak kandung dari WALI ADHAL, meskipun di dalam kehidupan rumah tangga WALI ADHAL dengan mantan isterinya yaitu ibu kandung Pemohon sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Sijunjung dan sejak saat itu telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama ibu kandungnya sedangkan WALI ADHAL tinggal di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, hal tersebut bukanlah suatu alasan yang dibenarkan oleh Hukum bahwasannya WALI ADHAL tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan yuridis di atas, secara psikologis penolakan ayah Pemohon kurang tepat karena Pemohon dan calon suaminya

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjalin hubungan yang erat, sudah sama-sama dewasa, telah mempunyai pekerjaan, telah siap berumah tangga dan sudah saling mencintai bilamana tidak segera keduanya menikah dikawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum dan agama;

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada hal yang prinsip dan terkesan mengada-ada, oleh karena itu Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralaskan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon bernama WALI ADHAL harus dinyatakan adlal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adlal, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan wali nikah Pemohon yakni ayah kandung Pemohon yang bernama **WALI ADHAL** wali adhal;
- 3 Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya sebagai wali hakim atas pelaksanaan pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan seorang laki-laki yang bernama (**CALON SUAMI PEMOHON**);
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum`at tanggal 4 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, oleh saya Ahmad Fathoni, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan salinan penetapan ini melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rada Marsita, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim

ttd

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Rada Marsita, S.H.

Perincian Biaya:

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	120.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	240.000,-

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2023/PA.Plj